



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudha Adi Pratama Bin Yudi Suyudi.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Oktober 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung
Kabupaten Lumajang (domisili) dan Perumnas
Jatiroto, Rt 008 Rw 007, Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto,
Kab. Lumajang. (sesuai Ktp)
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usman, S.H., Dkk, berkantor di Jalan LBH PERADI Malang Raya Post Lumajang, Jalan Kapten Jamaari Nomor 04 Rt.31, Rw.04, Dusun Kampung Baru, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI** bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI** selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** subsidi selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah Bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi:
 - Sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan berat netto 0,089 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat bruto 0,12 gram dan berat netto 0,049 gram.
- Sebuah Hp Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna Biru tua dengan Nomor simcard 082229921233.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di Desa Nogosari, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat netto 0,138 Gram dan berat bruto 0,32 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI mendapatkan shabu dari saksi SUHERMAN BIN SAMIN (penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI menghubungi saksi SUHERMAN BIN SAMIN dengan menggunakan handphone untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI menentukan tempat untuk bertemu dengan saksi SUHERMAN BIN SAMIN yaitu di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto. Bahwa kemudian Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI bertemu dengan saksi SUHERMAN BIN SAMIN dan saksi SUHERMAN BIN SAMIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI selanjutnya Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membayar pembelian shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke akun DANA milik saksi SUHERMAN BIN SAMIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PRAKASA beserta tim yang merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Lumajang mengamankan Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN YUDI SUYUDI di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dan menemukan barang bukti berupa :

Sebuah bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi :

Sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.

Sebuah HP Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru tua dengan nomor simcard 082229921233.

Barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 115/14174/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 2 (dua) buah poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki total berat bruto 0,32 Gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02897/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

09826/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram –

09827/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09826/2024/NNF s/d 09827/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di Desa Nogosari, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu berat netto 0,138 gram dan berat bruto 0,32 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI mendapatkan shabu dari saksi SUHERMAN BIN SAMIN (penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib. Bahwa Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membayar pembelian shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke akun DANA milik saksi SUHERMAN BIN SAMIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PRAKASA beserta tim yang merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Lumajang mengamankan Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dan menemukan barang bukti berupa :
Sebuah bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi:
Sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah HP Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru tua dengan nomor simcard 082229921233.

Ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 115/14174/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 2 (dua) buah poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki total berat bruto 0,32 Gram beserta plastik pembungkusnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02897/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

09826/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,089 gram

- 09827/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YUDHAADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09826/2024/NNF s/d 09827/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febriyanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, sekira pukul 17.30 wib di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI bersama dengan saksi Yoga Arif P dan rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN karena terkait dengan narkoba;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa : sebuah Bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi : Sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih di duga shabu.
 - 1 (Satu) plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.

Dan sebuah Hp Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna Biru tua dengan Nomor simcard 082229921233.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI, mendapatkan 2 (dua) buah pocket berisi serbuk kristal warna putih yang di duga shabu tersebut, dari saksi SUHERMAN yang awalnya saya mendapatkan 1 pocket sabu kemudian dia pisah menjadi 2 pocket shabu;
- Bahwa menurut terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI, saat beli shabu ke saksi Suherman, Terdakwa sendirian saja dan Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, yang kemudian setelah sampai rumah Terdakwa pisah kedalam plastik bening, lalu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Terdakwa simpan dengan tujuan yakni untuk cadangan supaya shabu tidak cepat habis;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI, membeli shabu kepada sdr. HERMAN (tertangkap) sebanyak 3 kali, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang Ia membeli 1 plastik klip shabu untuk berat tidak tahu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi SUHERMAN lewat Whatsapp bahwa mau membeli shabu setelah itu Terdakwa dan saksi SUHERMAN bertemu di tempat yang telah disepakati yaitu di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, pembelian ketiga Terdakwa membayar dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Yoga Arif Perkasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, sekira pukul 17.30 wib di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI bersama dengan saksi Dicky dan rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN karena terkait dengan narkoba;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa : sebuah Bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi : Sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih di duga shabu.
 - 1 (Satu) plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebuah Hp Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna Biru tua dengan Nomor simcard 082229921233.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI, mendapatkan 2 (dua) buah pocket berisi serbuk kristal warna putih yang di duga shabu tersebut, dari saksi SUHERMAN yang awalnya saya mendapatkan 1 pocket sabu kemudian dia pisah menjadi 2 pocket shabu;
- Bahwa menurut terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI, saat beli shabu ke saksi Suherman, Terdakwa sendirian saja dan Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, yang kemudian setelah sampai rumah Terdakwa pisah kedalam plastik bening, lalu Terdakwa simpan dengan tujuan yakni untuk cadangan supaya shabu tidak cepat habis;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI, membeli shabu kepada sdr. HERMAN (tertangkap) sebanyak 3 kali, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang Ia membeli 1 plastik klip shabu untuk berat tidak tahu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi SUHERMAN lewat Whatsapp bahwa mau membeli shabu setelah itu Terdakwa dan saksi SUHERMAN bertemu di tempat yang telah disepakati yaitu di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, pembelian ketiga Terdakwa membayar dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Suherman Bin Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir menjual shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 15.55 WIB di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang saksi menjual 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang saya menjual 1 (satu) plastik klip shabu untuk berat tidak tahu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saya lewat Whatsapp bahwa mau membeli shabu setelah itu saksi dan Terdakwa bertemu di tempat yang telah disepakati yaitu di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, pembelian ketiga sdr. YUDHA ADI PRATAMA membayar dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Lumajang pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, sekira pukul 17.30 wib di dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat di tangkap petugas satresnbarkoba polres lumajang di temukan :

➢ Sebuah Bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi :

• Sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi :

- 1 (Satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih di duga shabu.

- 1 (Satu) plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu.

Yang disimpan di sebelah badan tepatnya di sela-sela tangan dan badannya.

➢ Sebuah Hp Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna Biru tua dengan Nomor simcard 082229921233.

Yang di temukan dan simpan dalam rumah Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan shabu dari saksi Suherman;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir mendapatkan shabu tersebut dari saksi Suherman pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang. dengan cara WA terlebih dahulu kepada saksi Suherman, kemudian Terdakwa dan saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman ketemuan di jembatan depan puskesmas Jatiroto Kab. Lumajang, lalu setelah bertemu Terdakwa mentransfer uang lewat Aplikasi DANA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Suherman kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah 1 (satu) plastik berisi shabu tersebut saksi pisahkan menjadi 2 (dua) kedalam plastik bening, lalu saksi simpan dengan tujuan yakni untuk cadangan supaya shabu tidak cepat habis;

- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya membeli shabu dari saksi Suherman;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah Bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi:
 - Sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan berat netto 0,089 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat bruto 0,12 gram dan berat netto 0,049 gram.
- Sebuah Hp Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna Biru tua dengan Nomor simcard 082229921233.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membeli shabu dari saksi SUHERMAN BIN SAMIN. Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI menghubungi saksi SUHERMAN BIN SAMIN dengan menggunakan handphone untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI menentukan tempat untuk bertemu dengan saksi SUHERMAN BIN SAMIN yaitu di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto. Bahwa kemudian Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI bertemu dengan saksi SUHERMAN BIN SAMIN dan saksi SUHERMAN BIN

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



SAMIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 Gram kepada Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI selanjutnya Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membayar pembelian shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke akun DANA milik saksi SUHERMAN BIN SAMIN. Kemudian saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PRAKASA beserta tim yang merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Lumajang mengamankan Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dan menemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dan sebuah HP Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru tua dengan nomor simcard 082229921233, seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 115/14174/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 2 (dua) buah poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki total berat bruto 0,32 Gram beserta plastik pembungkusnya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02897/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09826/2024/NNF s/d 09827/2024/NNF adalah benar mengandung kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUDHA ADI PRATAMA Bin YUDI SUYUDI** di hadapan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **YUDHA ADI PRATAMA Bin YUDI SUYUDI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membeli shabu dari saksi SUHERMAN BIN SAMIN. Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI menghubungi saksi SUHERMAN BIN SAMIN dengan menggunakan handphone untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI menentukan tempat untuk bertemu dengan saksi SUHERMAN BIN SAMIN yaitu di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto. Bahwa kemudian Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI bertemu dengan saksi SUHERMAN BIN SAMIN dan saksi SUHERMAN BIN SAMIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 Gram kepada Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI selanjutnya Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membayar pembelian shabu tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke akun DANA milik saksi SUHERMAN BIN SAMIN. Kemudian saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PRAKASA beserta tim yang merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Lumajang mengamankan Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dan menemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dan sebuah HP Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru tua dengan nomor simcard 082229921233, seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 115/14174/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 2 (dua) buah poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki total berat bruto 0,32 Gram beserta plastik pembungkusnya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02897/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt. dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09826/2024/NNF s/d 09827/2024/NNF adalah benar mengandung kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah Bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi:
 - Sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan berat netto 0,089 gram
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat bruto 0,12 gram dan berat netto 0,049 gram.
- Sebuah Hp Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna Biru tua dengan Nomor simcard 082229921233.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA ADI PRATAMA Bin YUDI SUYUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Bungkus rokok warna merah bertuliskan GEO yang berisi:
 - Sebuah potongan kertas warna putih didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan berat netto 0,089 gram

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan berat bruto 0,12 gram dan berat netto 0,049 gram.
- Sebuah Hp Merk SAMSUNG Galaxy M12 warna Biru tua dengan Nomor simcard 082229921233.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Lmj